



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.789, 2014

BNPT. Kerjasama. Penegak Hukum. Penanganan
Tindak Pidana. Terorisme

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-04/K.BNPT/11/2013

TENTANG

KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM

DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
 - b. bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang telah menimbulkan korban dari pihak manapun juga sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda;
 - c. bahwa kebijakan dibidang penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum perlu dilakukan secara terkoordinir dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama dalam hal ini adalah suatu kegiatan bersama antara dua pihak atau lebih dalam rangka penegakan hukum pada penanganan perkara tindak pidana terorisme;
2. Aparat Penegak Hukum adalah Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntut Umum Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Petugas Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Penanganan Perkara adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud peraturan ini adalah sebagai acuan kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Tujuan kerjasama ini adalah optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme secara cepat, cermat dan tepat dalam penerapan hukumnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi penanganan perkara tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 4

AZAS - AZAS

Peraturan ini disusun berdasarkan azas – azas:

- a. Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
- b. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dalam proses penanganan perkara tindak pidana terorisme tidak membedakan latarbelakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- c. Azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme memperhatikan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara perlindungan kepentingan dan hak - hak tersangka, perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

PENYIDIKAN DAN PRA PENUNTUTAN

- (1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik sejak dimulainya penyidikan memberitahukan kepada penuntut umum dan selanjutnya penuntut umum menunjuk jaksa yang ditugaskan untuk melakukan pra penuntutan.
- (2) Penyidik memaparkan atau penyidik memberitahukan setiap tindakan penyidikan kepada penuntut umum untuk mendapat petunjuk dan penuntut umum wajib mengikuti pemeriksaan dalam penyidikan serta memberi petunjuk untuk kesempurnaan pembuktian dan penyelesaian berkas perkara.

Pasal 6

TERSANGKA

- (1) Pada saat Penyidik Densus 88 AT Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka dan melakukan penahanan, penyidik menempatkan tersangka dalam rumah tahanan khusus.
- (2) Dalam hal rumah tahanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, penyidik berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Penuntut Umum dan